

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem ketatanegaraan pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945, peradilan konstitusi mengorganisasikan seluruh rangkaian pengawasan terhadap tindakan bernegara. Ini dilakukan dengan cara memberikan hak kepada kelompok masyarakat untuk mengajukan gugatan konstitusional. Kendati demikian, otoritas peradilan konstitusi tidak semata-mata membatalkan pasal, ayat ataupun keseluruhan undang-undang yang dipandang kontradiktif dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena organ ini, seperti telah disebutkan terdahulu dilengkapi dengan kewenangan lain yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: (i) mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; (ii) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; (iii)

memutus pembubaran partai politik; (iv) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.¹

Perkembangan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pemilihan umum, telah terjadi secara cepat dan merupakan perkembangan dinamika pemikiran para pengambil kebijakan dan pembentuk undang-undang yang sesungguhnya menimbulkan implikasi yang luas dan mendasar. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi yang disebut Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 dan UU No. 32 Tahun 2004 adalah untuk memutus perselisihan tentang hasil suara pemilihan kepala daerah.

Konstitusi tidak memasukkan Pilkada ke dalam bab yang mengatur tentang Pemilu. Pilkada tidak tergolong dalam rezim pemilu. Itu sebabnya dalam Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 tidak memasukkan frase kepala daerah dalam Bab Pemilihan Umum. Sehingga pada awal penyelenggaraan Pilkada kewenangan untuk menangani sengketa Pilkada diserahkan

¹Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi (Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif)*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 2006), h.52.

kepada Mahkamah Agung. Pada saat itu Mahkamah Konstitusi masih terus fokus pada kewenangan dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Latar belakang Mahkamah Konstitusi memperoleh kewenangan menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat ketentuan bahwa sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah dialihkan dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 236C yang menyatakan “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”.²

² Joko Widodo, “Penerapan Asas Putusan Hakim Harus di Anggap Benar, Jurnal Lex Jurnalica”, Vol. 13 No. 1 (April 2016), Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta, h.67.

Ketika pemilihan kepala daerah (pilkada) ditempatkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum (pemilu) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), implikasinya adalah sengketa pilkada menjadi bagian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang menjadi kewenangan MK. Melalui UU No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, terminologi Pemilihan Kepala Daerah diubah menjadi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).

Sementara dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011) tidak ada frase penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili terhadap perkara sengketa pilkada. Namun penambahan kewenangan itu diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang”. Kemudian terdapat frase tentang penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam

penjelasan dari Pasal 29 ayat (1) huruf e yang mengatakan bahwa “dalam ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa dan memutus sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” (sebagai *legal standing* para pemohon perselisihan/sengketa hasil Pemilukada).

Implikasi pengalihan kewenangan tersebut memaksa Mahkamah Konstitusi berbagi fokus antara wewenang yang diberikan UUD NRI 1945, terutama pengujian Undang-Undang, dengan ketatnya batas waktu penyelesaian sengketa Pemilukada yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 pada Pasal 78 huruf (a) yaitu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Mahkamah Konstitusi.

Seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap integritas proses dan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyelesaian sengketa Pilkada makin mendapatkan perhatian publik. Seperti halnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Pemilukada tidak

sesuai dengan nilai-nilai konstitusi sebagai hukum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal tersebut berlangsung ketika terjadi proses *judicial review* oleh Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Esa Unggul, dan Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHK). Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi pada 1 November 2013. Pemohon menganggap bahwa penambahan ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah akibat munculnya Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi : “*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*” dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “*kewenangan lain yang diberikan*

oleh undang-undang” dan dalam penjelasannya yang berbunyi: “dalam ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa, dan memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, bertentangan dengan UUD 1945 antara lain Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Pasal 22E ayat (2) yang berbunyi “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Pasal 24C ayat (1) yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.³

³Joko Widodo, “Penerapan Asas Putusan Hakim Harus di Anggap Benar”... h.67-68.

Melalui putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 Mahkamah Konstitusi 1) mengabulkan permohonan penggugat dan membatalkan dua Pasal 236 Huruf c UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 Ayat (1) Huruf e UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjadi dasar kewenangan MK mengadili sengketa pilkada; 2) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah selama belum ada Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut; 3) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Sehingga terdapat kejanggalan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013. Di satu sisi Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa pasal-pasal yang melimpahkan kewenangan dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi untuk menangani sengketa Pemilu adalah bertentangan dengan konstitusi dan mencabut kekuatan hukumnya sehingga pasal-pasal tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sedangkan di sisi lain Mahkamah

Konstitusi memberikan kewenangan terhadap dirinya sendiri untuk dapat kembali menangani sengketa Pemilu pada selama belum ada Undang-Undang yang mengaturnya sebagai pencerminan penerapan asas putusan hakim harus dianggap benar atau *res judicata pro veritate habetur*.

Di samping itu para pemohon mengatakan bahwa, pengaturan tentang Pemilihan Kepala Daerah diletakkan pada Bab yang terpisah yaitu pada Bab VI Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengatakan bahwa “ Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Bahwa pemisahan kepala daerah dalam konstitusi dapat dimaknai bahwa pemilihan kepala daerah bukanlah merupakan bagian dari pemilihan umum, karena secara jelas telah diatur dalam konstitusi penyelenggaraan pemilihan umum tidak termasuk pemilihan kepala daerah.

Ketika alur berfikir hukum yang kita gunakan adalah putusan Mahkamah Kontitusi No. 97/PUU-XI/2013, Pemilu yang dimaksud jelas tidak termasuk Pilkada. Ini juga berlaku bukan

hanya bagi Mahkamah Konstitusi, melainkan juga bagi penyelenggara Pemilu, seperti KPU, Bawaslu, dan bahkan DKPP.

Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Putusan ini mengindikasikan bahwa pemilihan Kepala Daerah bukan merupakan rezim pemilu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945. Sebagai konsekuensinya, KPU yang datur dalam pasal 22E tidak berwenang menyelenggarakan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.⁴

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini terdapat permasalahan yaitu alasan-alasan atau pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan untuk mencabut kewenangannya mengenai sengketa Pilkada serta bagaimana pengaruh akibat hukum yang terjadi setelah adanya putusan ini, peradilan manakah yang akan diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil suara Pemilihan Kepala

⁴Rambe Kamarul Zaman, *Perjalanan Panjang Pilkada Serentak*, (Jakarta: Mizan Publika, 2016), h. 60.

Daerah dan bagaimana kedudukan KPU selaku penyelenggara pemilihan umum.

Dengan adanya beberapa pernyataan diatas maka dari itu penulis memberi judul penelitian tentang “*Pencabutan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengenai Sengketa Pilkada (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013)*”.

B. Fokus Penelitian

Untuk lebih terarahnya pokok permasalahan pada penelitian ini maka penulis memfokuskan permasalahan pada analisis putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 tentang pencabutan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa pilkada, bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 serta bagaimana akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Konstitusi perihal pencabutan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa pilkada dalam Putusan No. 97/PUU-XI/2013 ?
2. Bagaimana akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013?

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana dengan rumusan diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pertimbangan Hukum Hakim Konstitusi perihal pencabutan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa pilkada dalam Putusan No. 97/PUU-XI/2013 ?
2. Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/013?

E. Manfaat Penelitian

Salah satu faktor pemilihan masalah dalam penelitian ini bahwa penelitian ini dapat bermanfaat karena nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil

dari adanya penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini akan memberikan sumbangan pengetahuan mengenai bagaimana pencabutan kewenangan mahkamah konstitusi mengenai sengketa pilkada, sehingga penulis dan pembaca setelah mengetahui mampu memahami alasan mengapa kewenangan tersebut harus dicabut.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu di manfaatkan oleh pihak kampus untuk memahami dunia aktivis mahasiswa, dan bagi aktivis mahasiswa sendiri akan menjadi informasi yang berguna sebagai refleksi atas apa yang telah mereka lakukan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini di beberapa sumber yang penulis temukan, penelitian tersebut yaitu:

No	Nama Penulis/ Judul/ Perguruan Tinggi/ Tahun	Substansi Penelitian Terdahulu	Perbedaan Dengan Penulis
1.	R.Nazriyah/ Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU- XI/2013/ Universitas Muhammadiyah Gresik/ 2015	Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah, lembaga mana yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pilkada setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam mencabut	Berbeda Dengan Yang Penulis Bahas Dalam Penelitian Ini Yaitu Menganalisis Mengenai Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Putusannya No.97/PUU-

		kewenangannya sendiri untuk menyelesaikan sengketa Pilkada	XI/2013 Yang Mencabut Kewenangannya Dalam
2.	Joko Widodo/ Penerapan Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU- XI/2013)/ Universitas Esa Unggul/ 2016	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang penerapan asas yang bersifat universal yaitu asas <i>res judicata pro veritate habetur</i> Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka dan menganalisa penerapannya yang	Menyelesaikan Sengketa Pilkada dengan dalih bahwa pilkada bukan merupakan rezim pemilu meliankan rezim pemerintah daerah, lalu bagaimana kedudukan KPU, Bawaslu, serta DKPP

		dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013.	sebagai penyelenggara pemilu. Serta Bagaimana Akibat Hukum
3.	Inosentius Samsul/sengketa pemilihan kepala daerah Pasca putusan mk: kewenangan siapa?/ P3DI Sekretarian Jenderal DPR RI/ 2014	Dalam penelitian ini penulis menjelaskan mengenai kewenangan siapakah untuk menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah dengan adanya pembatalan ketentuan putusan mahkamah konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 berarti	Setelah Adanya Putusan tersebut lembaga peradilan amanakah yang berhak memutus sengketa pilkada.

		<p>kewenangan</p> <p>mengadili sengketa</p> <p>pemilihan kepala</p> <p>daerah tidak berada</p> <p>pada lembaga</p> <p>Mahkamah</p> <p>Konstitusi lagi.</p>	
4.	<p>Qurrata Ayuni/ Gagasan Pengadilan Khusus untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah/ Universitas Indonesia/ 2018</p>	<p>Penelitian ini</p> <p>bertujuan untuk</p> <p>mencari dan</p> <p>memberikan</p> <p>gambaran mengenai</p> <p>pilihan-pilihan</p> <p>bentuk dan desain</p> <p>pengadilan khusus</p> <p>pemilihan kepala</p> <p>daerah. Tulisan ini</p> <p>memberikan usulan</p> <p>keberadaan badan</p>	

		peradilan yang akan menangani perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi proses demokrasi di Indonesia.	
--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji secara konstitusionalitas suatu undang-undang, menguji sejauh mana undang-undang yang bersangkutan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Pengujian ini dalam pandangan Moh. Mahfud MD, penting karena undang-undang merupakan produk politik, sebab ia merupakan kristalisasi, formalisasi, atau legalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing

baik melalui kompromi politik maupun melalui dominasi oleh kekuatan politik yang terbesar. Pembentukan aturan hukum diparlemen ini akan mencerminkan kehendak dari kekuatan politik dominan meskipun didalamnya mungkin akan memuat rumusan yang bersifat kompromistis.⁵

Undang-undang adalah produk politik. Niscaya, setiap undang-undang memuat pesan-pesan politik berputar dengan kepentingan politik. Oleh karena itu, substansi undang-undang boleh diuji setiap saat oleh instansi hukum agar muatan pesan-pesan politik yang terkandung didalamnya bersesuaian dengan kehendak umum. Undang-undang sebagai produk legislatif haruslah dikontrol agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi dan tidak merugikan kepentingan rakyat. Dengan demikian, berlaku mekanisme *check and belence* dan bukan berarti semata untuk menggagalkan produk legislasi. Pengujian undang-undang ini secara prinsip sangat diperlukan dalam rangka menjaga tertib hukum karena terselenggaranya tertib hukum ini

⁵Bactiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), h.11.

merupakan salah satu ciri dari tatanan negara hukum yang demokratis.⁶

Dalam UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 1 angka 4 ditentukan pula bahwa Pemilihan Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁷

Pilkada sebelumnya masuk dalam rezim pemilu, oleh karenanya umum disebut dengan Pemilukada. Namun, lewat Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013, secara tegas Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pilkada bukanlah rezim pemilu. Pemilihan umum hanyalah diartikan limitatif sesuai dengan original intent. Menurut Pasal 22E UUD 1945, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Anggota DPR, DPD, Presiden

⁶ Bactiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi...* h.11.

⁷ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonseia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.167.

dan Wakil Presiden serta DPRD dan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.⁸

Aturan tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diatur dalam Bab tersendiri, yaitu dalam Bab VI tentang Pemerintahan Daerah. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah membawa perubahan besar pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan itu terkait dengan pengisian jabatan Kepala Daerah. Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”.⁹

Sehingga, perluasan makna pemilu yang mencakup pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah inkonstitusional menurut Mahkamah Konstitusi. Sebab Pemilihan Kepala Daerah bukanlah rezim pemilu, melainkan rezim pemerintahan daerah (Pemda). Hal ini pula yang terletak dalam UUD 1945. Tata letak pada Konstitusi tersebut bukanlah tanpa

⁸ Rambe Kamarul Zaman, *Perjalanan Panjang Pilkada Serentak...* h.365.

⁹ Suharizal, *Pemilukada....* h.1.

maksud. Pilkada terletak pada Bab VI mengenai Pemerintah Daerah, lebih tepatnya merupakan amanat dari Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.” Sedangkan pemilu, terletak pada Bab VII B mengenai Pemilihan Umum, lebih tepatnya dalam pasal 22E.¹⁰

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 telah menentukan finalitis status yuridis putusan Mahkamah Konstitusi. status ini pada hakikatnya sesuatu yang normal atau kontroversial dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap produk adjudikasi konstitusional Mahkamah Konstitusi jika dilakukan tetap dalam kerangka UUD NRI 1945.

H. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai

¹⁰ Rambe Kamarul Zaman, *Perjalanan Panjang Pilkada Serentak...* h.365.

dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹¹

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹²

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia.¹³

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji doktrin-doktrin hukum. Pendekatan yuridis normatif mengacu kepada

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), Cet III, h 42.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 2004), h.32.

¹³ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.13.

norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.¹⁴

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis menelaah undang-undang mengenai atau yang berkaitan dengan pencabutan kewenangan mahkamah konstitusi mengenai sengketa pilkada. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam menggunakan pendekatan kasus, kaidah pokok dalam pendekatan ini adalah ratio decidendi, yaitu

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.105.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Purnanda Media, 2015) Cet X, h. 133.

alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.¹⁶

2. Tehnik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumplan bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka yaitu pengumpulan bahan hukum sesuai tujuan kajian penelitian. Penulis megumpulkan bahan hukum dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karangan ilmiah,, dokumen resmi, literasi resmi serta pengumpulan bahan hukum melalui media internet.

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif (yuridis normatif) adalah metode penelitian hukum yag dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian dilakukan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XI/2013.

3. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam studi kepustakaan atas bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*..... h. 92.

maupun bahan hukum non-hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa jawaban atas permasalahan yang ada. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkrit yang sedang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memberikan putusan terhadap pengujian atas undang-undang nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bagaimana akibat hukum dari putusan tersebut.

4. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, bahan-

bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁷ Dalam penelitian ini yang termasuk bahan hukum primer adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, dan putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XI/2013.

- b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnaljurna

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...* h. 181.

hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁸

- c. Bahan non-hukum adalah bahan diluar bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dipandang perlu. Bahan-bahan non-hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi degan topik penelitian. Bahan-bahan non-hukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti.¹⁹

Data Primer yaitu mengumpulkan data dari beberapa peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XI/2013, UU No 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah, dan UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Data sekunder yaitu mengumpulkan data dari beberapa buku yang sesuai dengan

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*.... h. 181.

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*.... h. 183.

pembahasan penulis dan ada sumber lain contohnya jurnal atau dari informasi lainnya dengan masalah penelitian.

I. Sistematika Penulisan

Sebagai penjelas terhadap penelitian , maka hasil penelitian di susun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan meliputi : Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Pemilihan Kepala Daerah meliputi: pengertian kepala daerah dan pemilihan kepala daerah, otonomi daerah dan demokrasi di Indonesia, serta sengketa pemilihan kepala daerah.

Bab III Tinjauan Tentang Mahkamah Konstitusi meliputi: Pengertian Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan, Fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi, asas-asas Peradilan Mahkamah Konstitusi, Mekanisme beracara di Mahkamah Konstitusi, dan legal standig pemohon.

Bab IV Hasil Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XI/2013 tentang Pencabutan Kewenangan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa Pilkada meliputi : Pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No.97/PUU-XI/2013 dan akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XI/2013.

Bab V Penutup meliputi : Kesimpulan dan Saran.